



Pemantapan Kelembagaan Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (RT/RW) Di Desa Asrikaton 09 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Agoes Hariyanto¹⁾, Dian Rokhmawati²⁾,
Nukhan Wicaksono Pribadi³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen
^{1,2,3}Universitas Wisnuwardhana Malang
hariyantoagus765@gmail.com

Abstract

One of the government partners is Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW). The RT/RW functions as a coordinator between residents, a bridge between the aspirations of fellow residents and the regional government, mediating the resolution of community problems faced by residents, while their duties include helping carry out the Ministry's duties to the community. The government maintains harmony in life, prepares plans and implements development by developing aspirations and pure self-help communities. From the tasks and functions of the RT / RW above, it can be seen that this is a vital task. RT / RW are institutions that are worthy of direct contact with the public, they are the mouths and ears of the Government which have the function of conveying Government policies and being the first recipients of community aspirations. The regional government has issued regulations for the Malang Regency Region number 12 of 2002 concerning RT / RW. However, if we look at the existence of RT/RW institutions in sub-districts that were initiated in carrying out their duties and functions, they are not yet fully implemented. Indicators that appear to be that the RT/RW Chair does not fully know and understand the duties, functions and responsibilities as well as programs managed by the government, the RT/RW organizational structure is not yet functioning well, as well as a lack of good coordination and cooperation between the RT/RW administrator and the government. . Conditions like this have a big impact on the institutional performance of the RT/RW

.Keywords: *Strengthening, Institution, Government*

Abstrak

Salah satu mitra pemerintah adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). RT / RW berfungsi sebagai pengkoordinasi antara warga, jembatan antara aspirasi sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, melakukan mediasi penyelesaian masalah masyarakat yang dihadapi warga, sementara tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas Kementerian kepada masyarakat. Pemerintah dalam menjaga keharmonisan hidup, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan

dengan mengembangkan aspirasi dan komunitas swadaya murni. Dari tugas dan fungsi RT / RW di atas dapat diketahui bahwa itu merupakan tugas yang vital. RT / RW adalah lembaga yang layak berhubungan langsung dengan publik, mereka adalah mulut dan telinga Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai dan kebijakan Pemerintah sebagai penerima pertama dari aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan untuk Wilayah Kabupaten Malang nomor 12 tahun 2002 tentang RT / RW. Namun, jika dilihat dari keberadaan kelembagaan RT / RW di kelurahan yang dirintis dalam menjalankan tugas dan fungsi yang belum sepenuhnya. Indikator yang terlihat belum sepenuhnya Ketua RT / RW akan mengetahui dan memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab serta program yang dikelola pemerintah, struktur organisasi RT / RW yang belum berfungsi dengan baik, serta kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara administrator RT / RW dan pemerintah. Dengan kondisi seperti itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kelembagaan RT / RW.

Kata Kunci : Pemantapan, Lembaga, Pemerintahan

PENDAHULUAN

Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan mitra pemerintah kelurahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5 tahun 2007, RT/RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. RT/RW mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga, sedangkan tugas RT/RW antara lain membantu pemerintah dalam tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengem-bangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Organisasi RT/RW adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mereka mempunyai fungsi sebagai perantara bagi penyampaian kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pemerintah kelurahan, daerah maupun nasional dan juga sebagai lembaga pertama penerima aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga mereka lebih memahami tentang permasalahan yang ada di masyarakat.

Sebagai lembaga yang ada di desa/kelurahan, RT/RW harus berperan aktif dalam mendukung visi, misi dan tujuan pembangunan pemerintah di daerah. RT/RW harus mampu menjadi dinamisator dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, peningkatkan pelayanan pemerintah kelurahan, pembangunan, dan pemberdayaan di masyarakat. Selain itu kelembagaan RT/RW juga berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang bisa menjaga komunikasi dan harmonisasi kebijakan, program dan kegiatan dari pemerintah kelurahan kepada masyarakat serta memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif, optimal dan berkesinambungan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Akhirnya, karena keberadaan RT/RW sangat penting dan memiliki kontribusi yang sangat nyata dalam menyukseskan berbagai program pemerintah, sudah saatnya pemerintah membuat peraturan yang dapat ‘menghidupkan kembali lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW agar berjalan sesuai dengan dinamika sosial yang ada. Dalam arti, perlu disusun aturan terkait RT/RW yang meliputi teknis operasional maupun dari segi hukum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. Tanpa adanya pengantar RT/RW warga tidak akan bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baik di Kelurahan maupun instansi lainnya.

Berdasarkan fungsinya, keberadaan RT/RW harus bisa mengkoordinir warga di lingkungannya, menjembatani hubungan antar warga serta menangani permasalahan yang dihadapi dalam hubungan tersebut, dan dapat menjadi contoh yang baik bagi warganya misal dalam kegiatan kerja bakti dimana pengurus RT/RW turun langsung dan mengajak warganya untuk turut berperan serta. Namun sayang keberadaan pengurus RT/RW selama ini masih sekedar melakukan tugas yang sifatnya tradisional yaitu masih sebatas melaksanakan peran-peran administratif seperti pencatatan mutasi kependudukan, pembuatan surat-surat keterangan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk/KTP atau kepentingan lainnya, serta pelayanan persuratan lainnya. Dengan kata lain, keberadaan dan fungsi RT/RW selama ini cenderung kurang terpikirkan dan tidak dioptimalkan padahal RT/RW merupakan salah satu komponen utama dalam konsep *community-centered local government*.

Walaupun demikian, meski selama ini para ketua RT dan RW bekerja tanpa honor sekalipun, mereka dengan ikhlas tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga tanpa ada bantuan dana dari Pemerintah pun sesungguhnya tidak akan pernah mengganggu keberadaan RT/RW. Kegiatan RT/RW sudah menjadi budaya kesepakatan warga, untuk menjalin hidup bersama, menjalin kepentingan bersama, dan menanggung beban bersama.

Dalam hal ini Pemerintah harus berupaya maksimal dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan RT/RW karena dengan kapasitas yang mumpuni diharapkan mereka mampu menjalankan peran dan fungsi sebagai lembaga kemasyarakatan yang mampu menyampaikan kebijakan pemerintah ke masyarakat dan mampu menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai upaya optimalisasi pembangunan masyarakat dan pembangunan di kelurahan melalui bimbingan dan pelatihan serta pembinaan kepada pengurus RT/RW yang berhubungan dengan birokrasi, tata laksana pemerintah, administrasi, hingga sosialisasi peraturan dan kebijakan dari pemerintah.

Selain itu, karena kedekatannya dengan warga, Ketua RT/RW semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas dan strategis seperti menjangkau aspirasi warga, mendeteksi permasalahan sosial secara dini (misalnya kasus narkoba, covid 19, flu burung, gizi buruk dan isu kesehatan lainnya, bahkan ada kemungkinan lingkungan RT/RW dijadikan sebagai sarang teroris) serta menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan langsung (PEMILU) baik pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif.

Sejak maraknya endemic covid 19, pemerintah mulai memberdayakan kembali peran Rukun Tetangga (RT) sebagai asosiasi paling dasar yang mengetahui kondisi masyarakat terdekatnya. Melalui pemantapan peran RT, pemerintah mengharapkan agar setiap RT dapat lebih mengawasi pergerakan manusia yang bermukim di lingkungannya sehingga sedini mungkin dapat dideteksi kehadiran orang-orang yang terkait dengan covid 19. Demikian pula dengan mewabahnya penyakit seperti flu burung, demam berdarah, malaria, dan sebagainya, RT/RW mulai diberdayakan lagi untuk mendata warganya mulai dari kronologis penyakit di suatu keluarga, kondisi rumah warga (bersih atau kotor), fasilitas sampah, hingga pada pendataan hewan peliharaan yang dimiliki.

Berdasarkan amanat pemerintah tersebut, masing-masing RT mulai membenahi diri pada tataran operasional. Dalam pelaksanaannya masing-masing RT terhalang beberapa kendala yaitu : administrasi, hukum, budaya, dan kualitas sumber daya manusia. RT bukanlah bagian dari struktur pemerintahan sehingga tidak ada rentang komando dan kendali antara struktur pemerintahan pada tingkat terendah (kelurahan/desa) dengan RT. Rukun tetangga pada dasarnya dibentuk oleh masyarakat yang hidup pada suatu lingkungan tertentu dan pengawakannya pun berbasis sukarela. Hubungan antara aparat struktur pemerintahan pada tingkat terendah dengannya bukanlah hubungan atasan bawahan, namun lebih pada hubungan kemitraan. Sebagai

konsekuensi, apa yang dikehendaki oleh aparat pemerintah belum tentu dapat diterapkan begitu saja pada RT.

Di samping itu, tidak ada semacam petunjuk standar pembinaan RT yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menjadi acuan dalam hubungan antara struktur pemerintahan terendah dan RT. RT tidak memiliki kekuatan hukum dalam bertindak mengawasi warganya kecuali menyangkut wajib lapor 24 jam bagi tamu atau pendatang baru di lingkungan RT tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, RT tidak dapat berbuat apa pun kecuali melaporkannya kepada aparat keamanan yaitu Polri karena RT sesungguhnya tidak memiliki aparat keamanan guna mengawasi lingkungannya, yang memiliki aparat keamanan adalah kelurahan atau desa dan kewenangannya pun sangat terbatas.

Selama ini pekerjaan menjadi pengurus RT/RW merupakan sebuah pekerjaan sosial (*social job*), pekerjaan pengabdian yang tidak bisa mengharapkan sesuatu pamrih darinya. Fakta menunjukkan bahwa kepengurusan RT bersifat sukarela sehingga tidak jarang yang menjadi pengurus RT adalah warga yang berminat saja. Oleh karena itu, saat masa jabatan ketua RT/RW berakhir, sudah menjadi kondisi umum dan menggejala di banyak daerah tentang 'sulitnya mencari pengganti' bukan karena tidak adanya kader yang memenuhi syarat tetapi lebih dikarenakan personal yang dipandang layak oleh masyarakatnya justru berkeberatan dengan berbagai alasan untuk mengemban tugas ini. Akibatnya sering ditemui terjadi suksesi di kepengurusan RT dari bapak kepada anak. Yang patut diperhatikan adalah tidak semua pengurus RT diisi oleh sumber daya manusia yang memadai, bahkan ada kesan kuat bahwa warga yang sumber daya manusianya tergolong memadai cenderung tidak ingin duduk di kepengurusan RT dengan alasan yang sifatnya klasik yaitu karena kesibukan kerja. Dalam kondisi seperti ini, terlebih lagi pada lingkungan yang multikultural, dapat diprediksi bahwa tidaklah gampang menata kehidupan di tingkat RT apabila kualitas sumber daya manusia pengurus RT rendah.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa betapa kompleks dan beratnya tugas-tugas yang dipikul oleh RT/RW, apalagi dalam kondisi masyarakat yang sangat dinamis dan cenderung arogan saat ini, sehingga terkadang disuatu daerah tertentu mengalami kesulitan dalam mencari figur yang mampu dan layak untuk mengabdikan sebagai ketua RT/RW.

Permasalahan

Desa Asrikaton merupakan desa yang berada di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk lebih kurang 1200 jiwa. Jumlah RT sebanyak 12 buah dan RW 1 buah. Dari hasil pengamatan pada struktur organisasi dan wawancara yang dilakukan terhadap kinerja RT/RW di Desa Asrikaton RW, menunjukkan bahwa :

1. Struktur organisasi RT/RW yang belum menjalankan fungsinya dengan baik karena adanya Yayasan yang masuk dalam struktur organisasi RW/RT Desa Asrikaton Hal ini mengakibatkan Ketua RW hanya symbol saja di tengah-tengah masyarakat alias tukang teken surat saja.
2. Belum sepenuhnya Ketua / RT/RW mengetahui dan memahami akan tugas dan fungsi dan tanggungjawabnya.
3. Kurangnya koordinasi dan kerjasama pengurus pengurus RT/RW dan pemerintah kelurahan sehingga program kegiatan pemerintah kelurahan kurang terlaksana dengan baik.
4. Kurangnya pembinaan dari pemerintah seperti pelatihan yang berhubungan dengan birokrasi, tata laksana dan administrasi pemerintah.

METODE

Pada pelaksanaan pengabdian ini, dilakukan menggunakan metode tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Koordinasi, melakukan kordinasi dengan perangkat dan tokoh masyarakat yang ada kaitannya dengan Desa Asrikaton khususnya RW 09. Kordinasi di samping dilakukan sampai tingkat kelurahan juga di lakukan dengan berbagai pihak di RT/ RW Perumahan Desa Asrikaton Indah . Hal ini dilakukan agar terjalin hubungan yang harmonis antara pengusul Hibah PT dan warga
2. Identifikasi masalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh warga dengan cara melakukan interview dengan ketua RW dan tokoh masyarakat Kampung.
3. Observasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi yang ada pada RT/ RW Perumahan Desa Asrikaton Indah .
4. Mengadakan pertemuan rutin, Mengadakan pertemuan rutin dengan perangkat, tokoh masyarakat dan RT / RW seebagai bentuk pelatihan penguatan kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan tim pelaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Lembaga Rukun Warga /Rukun Tetangga, maka dapat meningkatkan kinerja pelayanan pada warga dengan mengikuti penyuluhan dan pendampingan.

1. Hilangnya Yayasan dari dalam struktur organisasi RT/RW.
2. Adanya kerjasama yang baik antara perangkat Rukun Tetangga/ Rukun Warga dengan tim dalam pelaksana kegiatan.
3. Adanya peningkatan dalam hal tertib administrasi seperti pendataan warga atau pendatang baru sehingga memudahkan RT/RW dalam melakukan pendataan warganya.
4. Dari segi jaringan kerja (network) organisasi RT/RW baik dilihat dari koordinasi dan aktivitas organisasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini sangat membantu pemerintah kelurahan didalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah ditengah-tengah masyarakat.

kemampuan kepala RT dan RW dalam mengenali masalah yang dihadapi masyarakat di wilayahnya dan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya.

4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa : Peningkatan kapasitas RT / RW 09 Desa Asrikaton juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara kepala RT / RW 09 Desa Asrikaton Indah dengan pemerintah desa. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada kepala RT /RW09 Desa Asrikaton Indah tentang tugas dan fungsi pemerintah desa, sehingga mereka dapat bekerja sama dalam memajukan wilayahnya.

Lembaga RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) adalah struktur organisasi yang ada di tingkat pemukiman atau lingkungan dalam sebuah desa. Masing-masing lembaga memiliki peran penting dalam mengelola dan memperkuat keteraturan serta kesejahteraan sosial di lingkungan tempat tinggal.

KESIMPULAN

Berikut adalah penjelasan tentang Lembaga RT dan RW:

1. RT merupakan unit terkecil dalam struktur organisasi masyarakat di tingkat lingkungan atau pemukiman. RT dipimpin oleh seorang Ketua RT yang dipilih oleh penduduk setempat melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Tugas utama RT adalah mengelola kehidupan sosial dan keamanan di tingkat unit rumah tangga atau tetangga. RT bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan di wilayah RT-nya. RT juga berperan dalam mengumpulkan data dan informasi penduduk, serta melakukan pelayanan administrasi terkait kepemilikan dan dokumen penduduk.
2. RW merupakan unit yang lebih besar dibandingkan dengan RT, yang terdiri dari beberapa RT yang berdekatan. RW dipimpin oleh seorang Ketua RW yang dipilih oleh penduduk di tingkat RW melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Tugas utama RW adalah mengoordinasikan dan mengelola berbagai kegiatan bersama di tingkat RW, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa atau kelurahan. RW berperan dalam memfasilitasi kegiatan sosial, keagamaan, kebersihan, dan pengembangan lingkungan di wilayah RW-nya. RW juga berperan dalam memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, serta menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pihak berwenang.

Secara keseluruhan, Lembaga RT dan RW memiliki peran yang penting dalam menjaga keteraturan, keamanan, dan kesejahteraan sosial di lingkungan pemukiman. Melalui mekanisme partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan pemerintah, Lembaga RT dan RW dapat berkontribusi dalam mempercepat pembangunan desa atau kota dan meningkatkan kualitas hidup penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. ed. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta..
- Ivancevich, John M Matteson, Michael T Konopaske, Robert. 2013. *Organizational Behavior and Management Tenth Edition* Organizational Organizational Behavior and Management. www. mhhe.com.
- Jeffery M. Sellers. 2002. *Governing from Below: Urban Regions and the Urban Economy*.Cambridge University Press
- Kurniyati, Yuli. 2013. "Pemantapan Kapasitas Kelembagaan Kelompok PEW Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Yogyakarta." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepre-neurship* 3(1): 91.

- Lexy J Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. ed. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moekijat. 2016. Perencanaan Sumber Daya Manusia. ed. Mandar Maju. Bandung.
- Moenir, H.A.S. 2010. 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Mungin,. ed. Bumi Aksara. jakarta.
- Mutiarin, Dyah. 2014. Mutiarin, Dyah Dan Arif Zaenudin,Ed. 2014. Manajemen Birokrasi Dan Kebikajan, Penelusuran Konsep Dan Teori. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ed. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nasdian, Fredian Tony. 2005. Pengembangan Kelembagaan Dan Modal Sosial. ed.
- Peter B. Evans. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton University Press
- Pramudia, Aris. Blogspot Aris Pramudia
- Yanuardi. 2015. "Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru." *Administrasi Publik* 2(2): 1-13.